



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
 Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 21 Maret 2018

Kepada Yth :

Gubernur Bangka Belitung  
 Up: Kepala Badan Kesbangpol Provinsi  
 Bangka Belitung

di PANGKAL PINANG

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Hukum, Universitas  
 Muhammadiyah Yogyakarta  
 Nomor : 098/A.4-II/III/2018  
 Tanggal : 19 Maret 2018  
 Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul proposal: **"PENEGAKAN HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BANGKA BARAT NOMER 4 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL"** kepada:

Nama : ABDUL ALPIN DAROJAT  
 NIM : 20130610222  
 No. HP/Identitas : 082322133699 / 19050204109550001  
 Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
 Fakultas/PT : Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
 Lokasi Penelitian : Kantor Perizinan Kabupaten Bangka Barat  
 Waktu Penelitian : 21 Maret 2018 s.d. 21 Agustus 2018


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.